

**HASIL KOORDINASI EVALUASI RAPERDA KABUPATEN TAPANULI SELTAN**  
**Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Retribusi Daerah**

Kode Daerah: 0210

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
1.	Nama	-	-	-
2.	Objek	-	-	-
3.	Subjek	-	-	-
4.	Golongan Retribusi	-	-	-
5.	Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa	-	-	-
6.	Prinsip Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi	-	-	-
7.	Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi	<p>2. Ketentuan pasal 48 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :</p> <p style="text-align: center;">Pasal 48</p> <p>(1) Struktur dan besarnya tarif retribusi dibedakan berdasarkan jenis kendaraan bermotor yang diuji.</p> <p>(2) Struktur dan besarnya tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut :</p> <p>a. uji berkala pertama</p> <p>1. <del>pendaftaran / formulir uji : mobil penumpang, mobil bus kecil, mobil bus sedang, mobil bus besar, mobil barang ringan, mobil barang sedang, mobil barang berat 2 sumbu, mobil barang berat 3 sumbu, mobil barang berat 4 sumbu, kereta tempelan, kereta gandengan, kendaraan khusus,</del></p>	<p>3. Ketentuan pasal 48 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :</p> <p style="text-align: center;">Pasal 48</p> <p>(1) Struktur dan besarnya tarif retribusi dibedakan berdasarkan jenis kendaraan bermotor yang diuji.</p> <p>(2) Struktur dan besarnya tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut :</p> <p>a. uji berkala pertama</p> <p>1. <b>Dihapus.</b></p> <p>2. jasa pengujian kendaraan bermotor :</p> <p>1) mobil penumpang Rp. 32.500,00 /kendaraan;</p> <p>2) mobil bus kecil, Rp. 39.000,00 /kendaraan;</p> <p>3) mobil bus sedang Rp. 45.500,00 /kendaraan;</p>	<p>1. Sesuai dengan Permenhub 133 Tahun 2015 tentang Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor, pengujian berkala kendaraan bermotor dapat dilakukan pada Unit Pelaksana Pengujian Kendaraan Bermotor di daerah lain, dalam hal:</p> <p>a. Masa uji akan segera berakhir sedangkan kendaraan sedang berada di luar daerah.</p> <p>b. Kendaraan terkena sanksi pelanggaran karena tidak memenuhi persyaratan</p>

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
		<p>kendaraan bermotor roda tiga Rp. 25.000,00 /kendaraan.</p> <p>2. jasa pengujian kendaraan bermotor :</p> <p>1) mobil penumpang Rp. 32.500,00 /kendaraan;</p> <p>2) mobil bus kecil, Rp. 39.000,00 /kendaraan;</p> <p>3) mobil bus sedang Rp. 45.500,00 /kendaraan;</p> <p>4) mobil bus besar Rp. 58.500,00 /kendaraan;</p> <p>5) mobil barang ringan Rp. 32.500,00 /kendaraan;</p> <p>6) mobil barang sedang Rp. 45.500,00 /kendaraan;</p> <p>7) mobil barang berat 2 sumbu Rp. 58.500,00/ kendaraan;</p> <p>8) mobil barang berat 3 sumbu Rp. 65.000,00/ kendaraan;</p> <p>9) mobil barang berat 4 sumbu Rp. 78.000,00 /kendaraan;</p> <p>10) kereta tempelan Rp. 13.000,00 /kendaraan;</p> <p>11) kendaraan khusus Rp. 19.500,00 / kendaraan;</p> <p>12) kendaraan bermotor roda tiga Rp. 10.000,00/ kendaraan.</p> <p>3. pembubuhan nomor uji : mobil penumpang, mobil bus kecil, mobil bus sedang, mobil bus besar, mobil barang ringan, mobil barang sedang, mobil barang berat 2 sumbu, mobil barang berat 3 sumbu, mobil barang berat 4 sumbu, kereta tempelan, kereta gandengan, kendaraan khusus, kendaraan bermotor roda tiga Rp. 50.000,00 / kendaraan;</p> <p>4. stiker tanda samping : mobil penumpang, mobil bus kecil, mobil bus sedang, mobil bus besar, mobil barang ringan, mobil barang sedang, mobil barang berat 2 sumbu, mobil barang berat 3 sumbu, mobil barang berat 4 sumbu, kereta tempelan, kereta gandengan, kendaraan khusus,</p>	<p>4) mobil bus besar Rp. 58.500,00 /kendaraan;</p> <p>5) mobil barang ringan Rp. 32.500,00 /kendaraan;</p> <p>6) mobil barang sedang Rp. 45.500,00 /kendaraan;</p> <p>7) mobil barang berat 2 sumbu Rp. 58.500,00/ kendaraan;</p> <p>8) mobil barang berat 3 sumbu Rp. 65.000,00/ kendaraan;</p> <p>9) mobil barang berat 4 sumbu Rp. 78.000,00 /kendaraan;</p> <p>10) kereta tempelan Rp. 13.000,00 /kendaraan;</p> <p>11) kendaraan khusus Rp. 19.500,00 / kendaraan;</p> <p>12) kendaraan bermotor roda tiga Rp. 10.000,00/ kendaraan.</p> <p>3. pembubuhan nomor uji : mobil penumpang, mobil bus kecil, mobil bus sedang, mobil bus besar, mobil barang ringan, mobil barang sedang, mobil barang berat 2 sumbu, mobil barang berat 3 sumbu, mobil barang berat 4 sumbu, kereta tempelan, kereta gandengan, kendaraan khusus, kendaraan bermotor roda tiga Rp. 50.000,00 / kendaraan;</p> <p>4. stiker tanda samping : mobil penumpang, mobil bus kecil, mobil bus sedang, mobil bus besar, mobil barang ringan, mobil barang sedang, mobil barang berat 2 sumbu, mobil barang berat 3 sumbu, mobil barang berat 4 sumbu, kereta tempelan, kereta gandengan, kendaraan khusus, kendaraan bermotor roda tiga Rp. 15.000,00 / kendaraan;</p> <p>5. tanda uji : mobil penumpang, mobil bus kecil, mobil bus sedang, mobil bus besar, mobil barang ringan, mobil barang sedang, mobil barang berat 2 sumbu, mobil barang berat 3 sumbu, mobil barang berat 4 sumbu, kereta</p>	<p>teknis dan laik jalan serta terkena kewajiban uji.</p> <p>c. Peralatan uji dari daerah asal sedang tidak berfungsi sebagaimana mestinya.</p> <p>2. Untuk melakukan pengujian berkala di daerah lain, pemilik kendaraan wajib mendapat rekomendasi dari Unit Pelaksana Daerah asal dan memenuhi kewajiban yang ditetapkan oleh Unit Pelaksana Daerah yang dituju.</p> <p>3. Unit Pelaksana yang dituju wajib menyampaikan hasil pengujiannya kepada Unit Pelaksana Daerah asal.</p> <p>4. Mengingat pelayanan pengujian kendaraan bermotor bersifat mandatory bagi Unit Daerah asal, maka biaya administrasi atas pendaftaran/formulir uji, penerbitan kartu uji, ganti buku tidak sesuai prosedur, penerbitan rekomendasi numpang uji dihapus karena seharusnya dibebankan pada kegiatan pelayanan pengujian.</p> <p>5. Pengenaan biaya penggantian tanda uji yang rusak atau hilang dihapus karena seharusnya sama dengan pengenaan biaya tanda uji.</p>

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
		<p>kendaraan bermotor roda tiga Rp. 15.000,00 / kendaraan;</p> <p>5. tanda uji : mobil penumpang, mobil bus kecil, mobil bus sedang, mobil bus besar, mobil barang ringan, mobil barang sedang, mobil barang berat 2 sumbu, mobil barang berat 3 sumbu, mobil barang berat 4 sumbu, kereta tempelan, kereta gandengan, kendaraan khusus, kendaraan bermotor roda tiga Rp. 10.000,00 / kendaraan;</p> <p><del>6. kartu uji bentuk buku / kertas : mobil penumpang, mobil bus kecil, mobil bus sedang, mobil bus besar, mobil barang ringan, mobil barang sedang, mobil barang berat 2 sumbu, mobil barang berat 3 sumbu, mobil barang berat 4 sumbu, kereta tempelan, kereta gandengan, kendaraan khusus, kendaraan bermotor roda tiga Rp. 15.000,00 / kendaraan;</del></p> <p><del>7. kartu uji bentuk smart card : mobil penumpang, mobil bus kecil, mobil bus sedang, mobil bus besar, mobil barang ringan, mobil barang sedang, mobil barang berat 2 sumbu, mobil barang berat 3 sumbu, mobil barang berat 4 sumbu, kereta tempelan, kereta gandengan, kendaraan khusus, kendaraan bermotor roda tiga Rp. 25.000,00 / kendaraan;</del></p> <p>8. penggantian tanda uji yang rusak atau hilang : mobil penumpang, mobil bus kecil, mobil bus sedang, mobil bus besar, mobil barang ringan, mobil barang sedang, mobil barang berat 2 sumbu, mobil barang berat 3 sumbu, mobil barang berat 4 sumbu, kereta tempelan, kereta gandengan, kendaraan khusus, kendaraan bermotor roda tiga Rp. 15.000,00 / kendaraan;</p> <p>b. perpanjangan uji berkala</p> <p><del>1. pendaftaran/ formulir uji : mobil penumpang, mobil bus kecil, mobil bus sedang, mobil bus besar, mobil barang</del></p>	<p>tempelan, kereta gandengan, kendaraan khusus, kendaraan bermotor roda tiga Rp. 10.000,00 / kendaraan;</p> <p>6. <b>Dihapus.</b></p> <p>7. <b>Dihapus.</b></p> <p>8. <b>Dihapus.</b></p> <p>b. perpanjangan uji berkala</p> <p>1. <b>Dihapus.</b></p> <p>2. Jasa pengujian kendaraan bermotor</p> <p>1) mobil penumpang Rp. 32.500,00/kendaraan;</p> <p>2) mobil bus kecil, Rp. 39.000,00/kendaraan;</p> <p>3) mobil bus sedang Rp. 45.500,00/kendaraan;</p> <p>4) mobil bus besar Rp. 58.500,00 /kendaraan;</p> <p>5) mobil barang ringan Rp. 32.500,00/kendaraan;</p> <p>6) mobil barang sedang Rp. 45.500,00/kendaraan;</p> <p>7) mobil barang berat 2 sumbu Rp. 58.500,00/kendaraan;</p> <p>8) mobil barang berat 3 sumbu Rp. 65.000,00/kendaraan;</p> <p>9) mobil barang berat 4 sumbu Rp. 78.000,00/kendaraan;</p> <p>10) kereta tempelan Rp. 13.000,00 /kendaraan;</p> <p>11) kendaraan khusus Rp. 19.500,00 / kendaraan;</p> <p>12) kendaraan bermotor roda tiga Rp. 10.000,00/kendaraan;</p> <p>13) <b>Dihapus.</b></p> <p>3. stiker tanda samping : mobil penumpang, mobil bus kecil, mobil bus sedang, mobil bus besar, mobil barang ringan, mobil barang sedang, mobil barang berat 2 sumbu, mobil barang berat 3 sumbu, mobil barang berat 4 sumbu, kereta</p>	<p>6. Adapun tarif retribusi untuk kendaraan bermotor yang numpang uji cukup dikenakan tarif sebagaimana yang berlaku di Daerah yang dituju maupun ditetapkan berbeda (dalam satu tarif pengujian) sebagai kompensasi pelaporan hasil pengujian kendaraan bermotor kepada Unit Pelaksana Daerah asal.</p>

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
		<p>ringan, mobil barang sedang, mobil barang berat 2 sumbu, mobil barang berat 3 sumbu, mobil barang berat 4 sumbu, kereta tempelan, kereta gandengan, kendaraan khusus, kendaraan bermotor roda tiga Rp. 25.000,00 /kendaraan;</p> <p>2. Jasa pengujian kendaraan bermotor</p> <p>1) mobil penumpang Rp. 32.500,00/kendaraan;</p> <p>2) mobil bus kecil, Rp. 39.000,00/kendaraan;</p> <p>3) mobil bus sedang Rp. 45.500,00/kendaraan;</p> <p>4) mobil bus besar Rp. 58.500,00 /kendaraan;</p> <p>5) mobil barang ringan Rp. 32.500,00/kendaraan;</p> <p>6) mobil barang sedang Rp. 45.500,00/kendaraan;</p> <p>7) mobil barang berat 2 sumbu Rp. 58.500,00/ kendaraan;</p> <p>8) mobil barang berat 3 sumbu Rp. 65.000,00/ kendaraan;</p> <p>9) mobil barang berat 4 sumbu Rp. 78.000,00/ kendaraan;</p> <p>10) kereta tempelan Rp. 13.000,00 /kendaraan;</p> <p>11) kendaraan khusus Rp. 19.500,00 / kendaraan;</p> <p>12) kendaraan bermotor roda tiga Rp. 10.000,00/ kendaraan;</p> <p>13) biaya tambahan numpang uji kendaraan bagi kendaraan bernomor Polisi diluar wilayah Kabupaten Tapanuli Selatan Rp. 55.000,00/ kendaraan,;</p> <p>3. stiker tanda samping : mobil penumpang, mobil bus kecil, mobil bus sedang, mobil bus besar, mobil barang ringan, mobil barang sedang, mobil barang berat 2 sumbu, mobil barang berat 3 sumbu, mobil barang berat 4 sumbu, kereta tempelan, kereta gandengan, kendaraan khusus, kendaraan</p>	<p>tempelan, kereta gandengan, kendaraan khusus, kendaraan bermotor roda tiga Rp. 15.000,00 / kendaraan;</p> <p>4. tanda uji : mobil penumpang, mobil bus kecil, mobil bus sedang, mobil bus besar, mobil barang ringan, mobil barang sedang, mobil barang berat 2 sumbu, mobil barang berat 3 sumbu, mobil barang berat 4 sumbu, kereta tempelan, kereta gandengan, kendaraan khusus, kendaraan bermotor roda tiga Rp. 10.000,00 / kendaraan;</p> <p>5. <b>Dihapus.</b></p> <p>6. <b>Dihapus.</b></p> <p>7. <b>Dihapus.</b></p> <p>8. numpang uji: mobil penumpang, mobil bus kecil, mobil bus sedang, mobil bus besar, mobil barang ringan, mobil barang sedang, mobil barang berat 2 sumbu, mobil barang berat 3 sumbu, mobil barang berat 4 sumbu, kereta tempelan, kereta gandengan, kendaraan khusus, kendaraan bermotor roda tiga Rp. 90.000,00 / kendaraan;</p> <p>9. <b>Dihapus.</b></p> <p>10. <b>Dihapus.</b></p> <p>11. <b>Dihapus.</b></p> <p>c. <b>Dihapus.</b></p>	

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
		<p>bermotor roda tiga Rp. 15.000,00 / kendaraan;</p> <p>4. tanda uji : mobil penumpang, mobil bus kecil, mobil bus sedang, mobil bus besar, mobil barang ringan, mobil barang sedang, mobil barang berat 2 sumbu, mobil barang berat 3 sumbu, mobil barang berat 4 sumbu, kereta tempelan, kereta gandengan, kendaraan khusus, kendaraan bermotor roda tiga Rp. 10.000,00 / kendaraan;</p> <p><del>5. kartu uji bentuk buku / kertas : mobil penumpang, mobil bus kecil, mobil bus sedang, mobil bus besar, mobil barang ringan, mobil barang sedang, mobil barang berat 2 sumbu, mobil barang berat 3 sumbu, mobil barang berat 4 sumbu, kereta tempelan, kereta gandengan, kendaraan khusus, kendaraan bermotor roda tiga Rp. 15.000,00/kendaraan;</del></p> <p><del>6. kartu uji bentuk smart card : mobil penumpang, mobil bus kecil, mobil bus sedang, mobil bus besar, mobil barang ringan, mobil barang sedang, mobil barang berat 2 sumbu, mobil barang berat 3 sumbu, mobil barang berat 4 sumbu, kereta tempelan, kereta gandengan, kendaraan khusus, kendaraan bermotor roda tiga Rp. 25.000,00/kendaraan;</del></p> <p><del>7. penggantian tanda uji yang rusak atau hilang : mobil penumpang, mobil bus kecil, mobil bus sedang, mobil bus besar, mobil barang ringan, mobil barang sedang, mobil barang berat 2 sumbu, mobil barang berat 3 sumbu, mobil barang berat 4 sumbu, kereta tempelan, kereta gandengan, kendaraan khusus, kendaraan bermotor roda tiga Rp. 15.000,00 / kendaraan;</del></p> <p>8. numpang uji atau ganti buku tidak sesuai prosedur : mobil penumpang, mobil bus kecil, mobil bus sedang, mobil bus besar, mobil barang ringan, mobil barang sedang, mobil</p>		

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
		<p>barang berat 2 sumbu, mobil barang berat 3 sumbu, mobil barang berat 4 sumbu, kereta tempelan, kereta gandengan, kendaraan khusus, kendaraan bermotor roda tiga Rp. 90.000,00 / kendaraan;</p> <p>9. <del>ganti bukti lulus uji bentuk kartu uji karena hilang/rusak : mobil penumpang, mobil bus kecil, mobil bus sedang, mobil bus besar, mobil barang ringan, mobil barang sedang, mobil barang berat 2 sumbu, mobil barang berat 3 sumbu, mobil barang berat 4 sumbu, kereta tempelan, kereta gandengan, kendaraan khusus, kendaraan bermotor roda tiga Rp. 150.000,00 / kendaraan;</del></p> <p>10. <del>ganti bukti lulus uji bentuk plat uji, kawat dan segel karena hilang/rusak : mobil penumpang, mobil bus kecil, mobil bus sedang, mobil bus besar, mobil barang ringan, mobil barang sedang, mobil barang berat 2 sumbu, mobil barang berat 3 sumbu, mobil barang berat 4 sumbu, kereta tempelan, kereta gandengan, kendaraan khusus, kendaraan bermotor roda tiga Rp. 50.000,00 / kendaraan;</del></p> <p>11. <del>ganti bukti lulus uji bentuk tanda samping karena hilang/rusak : mobil penumpang, mobil bus kecil, mobil bus sedang, mobil bus besar, mobil barang ringan, mobil barang sedang, mobil barang berat 2 sumbu, mobil barang berat 3 sumbu, mobil barang berat 4 sumbu, kereta tempelan, kereta gandengan, kendaraan khusus, kendaraan bermotor roda tiga Rp. 100.000,00 / kendaraan;</del></p> <p>e. <del>penilaian kondisi teknis kendaraan :</del></p> <p>1. <del>pendaftaran / formulir uji : mobil roda 2, roda 3, roda 4, dan roda 6 keatas Rp. 10.000,00 / kendaraan; dan</del></p> <p>2. <del>jasa pengujian kendaraan bermotor : roda 2 dan roda 3 Rp.</del></p>		

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
		<p>15.000,00 / kendaraan; dan</p> <p>3. jasa pengujian kendaraan bermotor : roda 4 Rp. 35.000,00 / kendaraan; dan</p> <p>4. jasa pengujian kendaraan bermotor roda 6 keatas Rp. 40.000,00 / kendaraan.</p> <p>5. biaya keterlambatan uji sebesar 2% setiap bulan dari retribusi terutang.</p>		
		<p>3. Ketentuan Pasal 114 huruf C diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:</p> <p>C. Pemakaian Kendaraan /Alat-Alat Berat</p> <p>1. Alat Berat</p> <p>a) Buldozer 100 HP – 150 HP.....Rp. 250.000,-/jam</p> <p>b) Motor Greder &gt;100 HP.....Rp. 200.000,-/jam</p> <p>c) Excavator 80 HP – 140 HP.....Rp. 225.000,-/jam</p> <p>d) Wheel Loader 105 HP.....Rp. 800.000,-/hari</p> <p>e) Stone Crusher 220 HP.....Rp. 500.000,-/hari</p> <p>f) Asphalt Mixing Plant 150 HP.....Rp. 600.000,-/hari</p> <p>g) Buldozer D31.A ..... Rp. 400.000,-/hari</p> <p>h) Bekhoe Loader T.820 Trec .....Rp. 1.000.000,-/hari</p> <p>2. Pemakaian Mesin Gilas</p> <p>a) Tandem Roller (Mesin Gilas) 6-8 ton.....Rp. 350.000,-/hari</p> <p>b) Tire Roller (Mesin Gilas) 8-10 ton.....Rp. 400.000,-/hari</p> <p>c) Mesin Gilas Bomag 2 Ton..... Rp. 300.000,-/hari</p> <p>d) Single Drum Roller/ Vibrator .....Rp. 800.000,-/hari</p> <p>e) Case Vibromax 1 Ton.....Rp. 100.000,-/hari</p> <p>f) Sthamper.....Rp. 3.000,-/jam</p> <p>3. Pemakaian Truck</p>	<p>4. Ketentuan Pasal 114 huruf C diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:</p> <p>C. Pemakaian Kendaraan /Alat-Alat Berat</p> <p>1. Alat Berat</p> <p>a) Buldozer 100 HP – 150 HP.....Rp. 250.000,-/jam</p> <p>b) Motor Greder &gt;100 HP.....Rp. 200.000,-/jam</p> <p>c) Excavator 80 HP – 140 HP.....Rp. 225.000,-/jam</p> <p>d) Wheel Loader 105 HP.....Rp. 800.000,-/hari</p> <p>e) Stone Crusher 220 HP.....Rp. 500.000,-/hari</p> <p>f) Asphalt Mixing Plant 150 HP.....Rp. 600.000,-/hari</p> <p>g) Buldozer D31.A ..... Rp. 400.000,-/hari</p> <p>h) Bekhoe Loader T.820 Trec .....Rp. 1.000.000,-/hari</p> <p>2. Pemakaian Mesin Gilas</p> <p>a) Tandem Roller (Mesin Gilas) 6-8 ton.....Rp. 350.000,-/hari</p> <p>b) Tire Roller (Mesin Gilas) 8-10 ton.....Rp. 400.000,-/hari</p> <p>c) Mesin Gilas Bomag 2 Ton..... Rp. 300.000,-/hari</p> <p>d) Single Drum Roller/ Vibrator .....Rp. 800.000,-/hari</p> <p>e) Case Vibromax 1 Ton.....Rp. 100.000,-/hari</p> <p>f) Sthamper.....Rp. 3.000,-/jam</p> <p>3. Pemakaian Truck</p>	<p>1. Frase “retribusi ini belum termasuk biaya bongkar pasang dan Biaya Analisis tarif Akomodasi diatur kemudian oleh Peraturan Bupati” harus dihapus karena Struktur dan Besarnya tarif harus ditetapkan secara definitif dalam Perda, sesuai Pasal 156 UU No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.</p> <p>2. Penggunaan Truk pengangkut untuk pemakaian lebih dari satu hari seharusnya dikalikan dengan hari penggunaannya dikalikan besarnya tarif yang sudah ditetapkan per hari.</p>

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
		<p>a) Truck Trado Mitsubishi 6 x 4 HD.....Rp. 2.000.000,- /hari</p> <p>b) Dump Truck (3-5 ton).....Rp. 400.000,- /hari</p> <p>c) Truck Maintenance/ Alpomment .....Rp. 400.000,- /hari</p> <p>d) Truck Bak Terbuka .....Rp. 400.000,- /hari</p> <p>e) Truck Escalator .....Rp. 200.000,- /hari</p> <p>4. Lain-lain/Hari Pemakaian :</p> <p>a) Alat Core Drill .....Rp. 150.000,-/unit/hari</p> <p>b) Alat Sondir.....Rp. 500.000,-/unit/hari</p> <p>c) Alat Drill Hummer.....Rp. 50.000,-/unit/hari</p> <p>d) Air Compresor.....Rp. 100.000,-/unit/hari</p> <p>e) Concrete Mixer.....Rp. 130.000,-/unit/hari</p> <p>f) Water Pump.....Rp. 100.000,-/unit/hari</p> <p>g) Kursi Busa.....Rp. 1.250,-/unit/hari</p> <p>h) Kursi Plastik.....Rp. 800,-/ unit/hari</p> <p>i) Sound System.....Rp. 100.000,-/ unit/hari</p> <p>j) Taratak.....Rp. 125.000,-/ unit/hari</p> <p>k) Truk Pengangkut.....Rp. 250.000,-/ unit/hari</p> <p><del>Khusus Truk pengangkut pemakaian lebih dari satu hari diberikan tarif 50% dari tarif dasar, retribusi ini belum termasuk biaya bongkar pasang dan Biaya Analisis tarif Akomodasi diatur kemudian oleh Peraturan Bupati.</del></p>	<p>a) Truck Trado Mitsubishi 6 x 4 HD.....Rp. 2.000.000,- /hari</p> <p>b) Dump Truck (3-5 ton).....Rp. 400.000,- /hari</p> <p>c) Truck Maintenance/ Alpomment .....Rp. 400.000,- /hari</p> <p>d) Truck Bak Terbuka .....Rp. 400.000,- /hari</p> <p>e) Truck Escalator .....Rp. 200.000,- /hari</p> <p>4. Lain-lain/Hari Pemakaian :</p> <p>a) Alat Core Drill .....Rp. 150.000,-/unit/hari</p> <p>b) Alat Sondir.....Rp. 500.000,-/unit/hari</p> <p>c) Alat Drill Hummer.....Rp. 50.000,-/unit/hari</p> <p>d) Air Compresor.....Rp. 100.000,-/unit/hari</p> <p>e) Concrete Mixer.....Rp. 130.000,-/unit/hari</p> <p>f) Water Pump.....Rp. 100.000,-/unit/hari</p> <p>g) Kursi Busa.....Rp. 1.250,-/unit/hari</p> <p>h) Kursi Plastik.....Rp. 800,-/ unit/hari</p> <p>i) Sound System.....Rp. 100.000,-/ unit/hari</p> <p>j) Taratak.....Rp. 125.000,-/ unit/hari</p> <p>k) Truk Pengangkut.....Rp. 250.000,-/ unit/hari</p>	
8.	Wilayah Pemungutan	-	-	-
9.	Penentuan Pembayaran, Tempat Pembayaran, Angsuran, dan Penundaan Pembayaran	-	-	-
10.	Sanksi: a. Administratif b. Pidana	-	-	-



No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
11.	Penagihan	-	-	-
12.	Penghapusan Piutang Retribusi yang Kedaluwarsa	-	-	-
13.	Tanggal Mulai Berlakunya.	<p style="text-align: center;">Pasal II</p> <p>Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.</p> <p>Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan Penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan.</p>	-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.
14.	Lain-lain	<p style="text-align: center;">PASAL I</p> <p>Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Nomor 17 Tahun 2010 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2010 Nomor 249) diubah sebagai berikut :</p> <p>4. Ketentuan Pasal 1, bertambah menjadi 45 Angka sehingga keseluruhan Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:</p> <p style="text-align: center;">Pasal 1</p> <p>Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Daerah adalah Kabupaten Tapanuli Selatan;</li> <li>2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;</li> <li>3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi yang seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;</li> </ol>	-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
		<p>4. Daerah Otonom selanjutnya disebut Daerah adalah Kesatuan Masyarakat Hukum yang mempunyai batas-batas Daerah tertentu, berwenang mengatur dan mengurus urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam Sistem Ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia;</p> <p>5. Kepala Daerah adalah Bupati Tapanuli Selatan;</p> <p>6. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;</p> <p>7. Kewenangan adalah Hak dan kewajiban untuk menentukan atau mengambil kebijakan dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan;</p> <p>8. Perangkat Daerah adalah Unsur Pembantu Bupati dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah terdiri dari Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan dan Kelurahan;</p> <p>9. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah Pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan;</p> <p>10. Jasa adalah Kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemamfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan;</p> <p>11. Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan pemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan;</p> <p>12. Jasa Usaha adalah jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip-prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta;</p>		

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
		<p>13. Perizinan tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberi izin kepada orang pribadi atau Badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, serta penggunaan daya akan, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan;</p> <p>14. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan Perundang-undangan wajib retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu;</p> <p>15. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan;</p> <p>16. Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SSRD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan cara lain ke Kas Daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Kepala Daerah;</p> <p>17. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang;</p> <p>18. Surat Katetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDLB, adalah surat ketetapan Retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar dari pada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang;</p> <p>19. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda;</p> <p>20. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari</p>		

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
		<p>penghimpunan data objek dan subjek pajak atau retribusi, penentuan besarnya pajak atau retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak atau retribusi kepada Wajib Pajak dan Wajib Retribusi serta pengawasan penyetorannya;</p> <p>21. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengelola data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan retribusi dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah dan Retribusi Daerah;</p> <p>22. Penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan daerah dan retribusi adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang perpajakan daerah dan retribusi yang terjadi serta menemukan tersangkanya;</p> <p>23. Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor selanjutnya disingkat UPUBKB adalah Unit Pelaksana yang menyelenggarakan pengujian berkala kendaraan bermotor;</p> <p>24. Penguji adalah Pegawai Negeri Sipil pada SKPD yang membidangi Perhubungan yang ditunjuk sebagai tenaga penguji yang memenuhi kualifikasi teknis tertentu dan diberi sertifikat serta tanda kualifikasi teknis sesuai dengan jenjang kualifikasinya;</p> <p>25. Pengujian kendaraan bermotor adalah serangkaian kegiatan menguji dan/atau memeriksa bagian-bagian kendaraan bermotor wajib uji dalam rangka pemenuhan persyaratan teknis dan laik jalan;</p> <p>26. Peralatan uji adalah sarana untuk melakukan kegiatan pemeriksaa dan/atau menguji kendaraan bermotor dengan fasilitas yang dilengkapi dengan alat uji mekanis sistem komputer, uji mekanis yang tidak</p>		

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
		<p>dilengkapi dengan peralatan sistem uji mekanis komputer maupun uji teknis biasa yang disebut dengan sistem uji non mekanis;</p> <p>27. Lokasi pelaksanaan Pengujian Kendaraan Bermotor adalah unit pengujian berkala kendaraan bermotor di SKPD yang membidangi perhubungan;</p> <p>28. Kendaraan bermotor adalah semua kendaraan beroda beserta gandengannya yang digunakan di semua jenis jalan darat dan digerakkan dengan peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan, termasuk alat-alat berat dan alat-alat besar yang dalam operasinya menggunakan roda dan motor dan tidak melekat secara permanen serta kendaraan bermotor yang dioperasikan di air;</p> <p>29. Kendaraan Bermotor Wajib Uji adalah setiap kendaraan bermotor jenis mobil penumpang umum, mobil bus, mobil barang, kendaraan bermotor yang menarik kereta gandengan dan/atau kereta tempelan dan kendaraan khusus yang dioperasikan di jalan;</p> <p>30. Kendaraan Bermotor Umum adalah setiap kendaraan yang digunakan untuk angkutan barang dan/atau orang dengan dipungut bayaran;</p> <p>31. Kendaraan Khusus adalah Kendaraan Bermotor yang dirancang khusus yang memiliki fungsi dan rancang bangun tertentu;</p> <p>32. Mobil Penumpang adalah Kendaraan Bermotor angkutan orang yang memiliki tempat duduk maksimal 8 (delapan) orang, termasuk untuk Pengemudi atau yang beratnya tidak lebih dari 3.500 (tiga ribu lima ratus) kilogram;</p> <p>33. Mobil Bus adalah Kendaraan Bermotor angkutan orang yang memiliki tempat duduk lebih dari 8 (delapan) orang, termasuk untuk Pengemudi atau yang beratnya lebih dari 3.500 (tiga ribu lima ratus) kilogram;</p> <p>34. Mobil Barang adalah Kendaraan Bermotor yang dirancang sebagian</p>		

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
		<p>atau seluruhnya untuk mengangkut barang;</p> <p>35. Kereta Tempelan adalah sarana untuk mengangkut barang yang dirancang untuk ditarik dan sebagian bebannya ditumpu oleh Kendaraan Bermotor penariknya;</p> <p>36. Kereta Gandengan adalah sarana untuk mengangkut barang yang seluruh bebannya ditumpu oleh sarana itu sendiri dan dirancang untuk ditarik oleh Kendaraan Bermotor;</p> <p>37. Kendaraan Bermotor Asing adalah kendaraan bermotor wajib uji yang berasal dari luar negeri yang beroperasi di Kabupaten Tapanuli Selatan;</p> <p>38. Sertifikat Registrasi Uji Tipe adalah sertifikat yang diterbitkan oleh Direktur Jenderal, sebagai bukti bahwa setiap kendaraan bermotor, landasan kendaraan bermotor, kereta gandengan, dan/atau kereta tempelan yang dibuat dan/atau dirakit dan/atau diimpor atau dimodifikasi memiliki spesifikasi teknik sama/sesuai dengan tipe kendaraan yang telah disahkan atau rancang bangun dan rekayasa kendaraan yang telah disahkan, yang merupakan kelengkapan persyaratan pendaftaran dan pengujian berkala kendaraan bermotor;</p> <p>39. Masa uji adalah tempo penyelenggaraan pengujian kendaraan bermotor wajib uji yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah;</p> <p>40. Uji Berkala adalah pengujian kendaraan bermotor yang dilakukan secara berkala;</p> <p>41. Tanda Uji Berkala adalah tanda bukti lulus uji berkala yang berbentuk lempengan plat logam yang berisi data legitimasi termasuk masa berlakunya hasil pengujian berkaladan harus dipasang pada setiap kendaraan yang telah dinyatakan lulus uji berkala pada tempat yang tersedia untuk itu;</p> <p>42. Tanda samping/stiker adalah tanda yang dipasang dibagian kanan dan</p>		

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
		<p>kiri kendaraan bermotor yang berisi data teknis kendaraan, kelas jalan terendah yang boleh dilalui serta masa berlakunya uji berkala sebuah kendaraan bermotor;</p> <p>43. Buku Uji Berkala adalah tanda bukti lulus uji berkala berbentuk buku atau bentuk lain yang berisi data dan legitimasi masa berlakunya hasil pengujian dan harus selalu disertakan pada kendaraan bermotor;</p> <p>44. Surat Tanda Nomor Kendaraan yang selanjutnya disingkat STNK adalah tanda bukti kendaraan bermotor yang telah didaftarkan;</p> <p>45. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang perpajakan daerah dan/atau retribusi daerah sesuai dengan peraturan perundangundangan;</p>		

**Catatan:**

Dengan adanya perumusan kembali bab/bagian/pasal/ayat dan/atau penambahan bab/bagian/pasal/ayat dalam Raperda, maka urutan bab/bagian/pasal/ayat, penunjukan pasal/ayat, dan penjelasan bab/bagian/pasal/ayat dalam Raperda agar disesuaikan dengan perubahan dimaksud.

Jakarta, 20 Januari 2021

a.n. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan  
Direktur Kapasitas dan Pelaksanaan Transfer



Ditandatangani secara elektronik  
Bhimantara Widyajala

